

Definisi Najis dan Benda Najis

Arti najis secara etimologi merujuk pada nama atau sebutan untuk segala sesuatu yang kotor. Para ulama fikih membagi najis dalam dua kategori: najishukmiyah dan najis hakiki. Mengenai definisinya secara detil ada perbedaan yang berkembang dalam berbagai madzhab'

Madzhab Hambali mendefinisikan najis hukmiyah (an-na'iasah al- hukmiyyah) sebagai kotoran yang mengenai tempat yang suci sebelum terkena najis. Ia mencakup najis yang berbentuk maupun yang tidak, kapan pun ia mengenai tempat yang suci. Adapun najis hakiki (an-najasah al-haqiqiyyah), maka ia adalah najis itu sendiri.

Madzhab Asy-syafi'i mendefinisikan najis hakiki sebagai sesuatu yang mengandung kotoran, atau berubah rasanya, atau warnanya, atau baunya. Itulah yang dimaksud dengan najis ain (an-najasah al:ainiyqah) menurut mereka. Sedangkan najis hukmiyah adalah yang tidak ada kotorannya/ tidak ada rasanya, tidak ada wama, dan tidak bau, seperti bekas air kencing yang sudah kering, dan tidak ada bentuknya. Itulah najis hukmiyah.

Madzhab Maliki mengatakan bahwa najis ain adalah inti najis itu sendiri. Sedangkan najis hukmiyah adalah pengaruh dari najis yang mengenai tempat tersebut. semua yang berasal dari bangkai adalah najis.

Madzhab Hanafi mengatakan bahwa najis hukmiyah adalah hadats kecil dan hadats besar, di mana ia merupakan bentuk syar'i yang menghilangkan kesucian anggota badan atau tubuh semuanya. Sedangkan najis hakiki adalah kotoran, yaitu setiap benda yang kotor menurut syariat.

Benda-benda najis pada dasarnya banyak sekali. Di antaranya bangkai binatang darat selain manusia, apabila memiliki darah mengalir jika terluka, tidak seperti halnya bangkai hewan laut. Lain halnya dengan mayat manusia, mereka suci sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Demikian juga lain halnya dengan bangkai binatang darat yang darahnya tidak mengalir saat terluka, seperti belalang. Bangkai binatang seperti ini termasuk suci. Termasuk yang najis adalah potongan anggota badan, menurut

Madzhab Maliki, bagian-bagian dari bangkai yang tidak terpisahkan dari kehidupannya adalah najis, seperti daging, kulit, tulang, utat, dan yang sejenisnya. Berbeda dengan rambut, bulu, wol, dan bulu halus, itu tidak mempengaruhi kehidupan, ia tidak najis.

Madzhab Asy-Syafi'i: Seluruh bagian bangkai, yakni tulang, daging' kulit, rambut, bulu, dan sebagainya adalah najis, karena menurut mereka, itu tidak terpisahkan dari hidup.

Madzhab Hanafi: Daging bangkai dan kulitnya di mana hewan tidak bisa hidup tanpanya adalah najis. Berbeda dengan tulang, kuku, paruh, cakar, tanduk dan bulu, kecuali bulu babi, adalah suci, karena itu semua tidak mempengaruhi hidup. Hal ini berdasarkan sabda Nabi tentang kambing milik Maimunah yang mati, "sesungguhnya yang dilarang adalah memakannya." Dan dalam riwayat lain, "dagingnya." Hal ini menunjukkan bagian-bagian yang disebutkan masuk kepada yang tidak najis selama tidak mengandung lemak. Adapun yang mengandung lemak ia najis dikarenakan ada lemaknya. Adapun bahwa selain daging tidak diharamkan. Jadi, ada dua riwayat; yang masyhur adalah suci, namun sebagian mereka mengatakan; yang benar adalah najis.

Madzhab Hambali: semua bagian dari bangkai yang membuatnya hidup adalah najis, kecuali wol, rambut, dan bulu, adalah suci. Termasuk juga sesuatu yang keluar dari potongan tersebut, semisal darah lendir, telur, susu, dan enzim.

Madzhab Hanafi, semua yang keluar dari bangkai, seperti susu, keju, telur yang tipis keraknya maupun yang tebal, dan yang semacamnya, adalah suci selama ia suci ketika hidup.

Madzhab Hambali, semua yang keluar dari bangkai adalah najis, kecuali telur yang keluar dari bangkai hewan yang dagingnya boleh dimakan ketika hidup, jika sudah mengeras keraknya'

Madzhab Asy-syafi'i, semua yang keluar dari bangkai adalah najis kecuali telur yang sudah mengeras kulitnya, baik itu dari binatang yang boleh dimakan ataupun tidak, ia adalah suci.

Madzhab Maliki, semua yang berasal dari bangkai adalah najis. Termasuk benda najis adalah anjing dan babi, beserta apa yang mereka lahirkan baik melalui perkawinan sejenis maupun dengan binatang lain. Adapun najisnya babi dapat diqiyaskan dengan anjing bahwa babi lebih buruk daripada anjing berdasarkan teks syariat yang mengharamkannya sekaligus melarang memeliharanya. Begitu pula sesuatu yang keluar dari anjing dan babi, berupa air liur, lendir, keringat dan air mata, adalah najis.

Darah dengan segala bentuknya adalah najis, kecuali hati dan limpa. Keduanya suci berdasarkan hadits tersebut sebelumnya. Demikian juga dengan darah orang yang mati syahid selama masih menempel padanya. Adapun yang dimaksud dengan syahid adalah orang yang

gugur di medan perang yang penjelasannya akan datang nanti pada pembahasan tentang jenazah. Selain itu, darah yang tersisa pada daging hewan yang disembelih atau keringatnya juga suci. Juga darah ikary kutu, serangga dan darah nyamuk yang menempel pada tirai. Semua ini adalah suci. Dan, di sana ada bermacam darah lain menurut sebagian madzhab.

Madzhab Maliki mengatakan; Darah yang memancar adalah najis tanpa kecuali, sekalipun dari ikan. Yang dimaksud darah yang memancar (al-masfuh), yaitu darah yang mengalir dari makhluk hidup. Adapun selain yang memancar, seperti sisa darah pada daging hewan yang disembelih atau keringatnya, maka ia adalah suci.

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan; Semua jenis darah adalah najis, kecuali empat macam: susu hewan yang dimakan jika ia keluar dengan warna darah. Mani, jika keluar dengan warna darah juga, dimana ia keluar cara yang biasanya. Telur, jika warnanya berubah menjadi warna darah, dengan syarat ia tetap bisa tumbuh menjadi makhluk. Dan darah hewan jika ia berubah menjadi segumpal darah atau segumpal daging, dengan syarat ia berasal dari hewan yang suci.

Madzhab Hanafi mengatakan; Darah yang tidak mengalir dari manusia maupun hewan adalah suci. Begitu pula dengan darah yang telah berubah menjadi segumpal daging, maka ia adalah suci. Adapun jika berubahnya menjadi segumpal darah, maka ia tetap najis. Termasuk najis adalah nanah, yaitu nanah yang tidak tercampur darah. Demikian pula dengan nanah yang tercampur darah yang keluar dari bagian tubuh terluka. Sama halnya najis, yaitu semua cairan yang menetes dari luka atau sejenisnya.

Selanjutnya adalah kotoran manusia, baik berupa urine maupun kotoran manusia tanpa mempedulikan jenis makanan yang dikonsumsi. Bahkan kotoran anak kecil sekalipun yang belum mengonsumsi makanan. Demikian juga najis segala kotoran yang keluar dari binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya yang memiliki darah mengalir, seperti keledai dan bighal. Sedangkan kotoran yang keluar dari binatang yang boleh dimakan, terdapat perbedaan pendapat di antara madzhab fikih.

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa semua kotoran hewan yang dimakan dagingnya adalah najis, tanpa ada perincian.

Madzhab Hanafi mengatakan bahwa kotoran hewan yang dagingnya dimakan adalah najis, najis yang ringan (mukhaffafah). Tetapi mereka membedakan pada kotoran burung. Kata mereka; Sesungguhnya burung kecil yang terbang di udara, seperti merpati dan pipit, maka

kotorannya tidak, maka najis ringan, seperti ayam, itik, dan angsa. Demikian menurut dua sahabat (Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf). Sedangkan suci. Jika menurut sang imam (Abu Hanifah), adalah najis berat.

Madzhab Maliki mengatakan bahwa kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan adalah suci, seperti sapi dan kambing jika makanannya bukan barang-barang najis. Adapun jika terbiasa makan makanan najis, baik berdasar sangkaan ataupun keyakinan, maka kotorannya najis. Sedangkan apabila kebiasaannya memakan makanan najis diragukan, maka jika masalahnya sama seperti ayam, berarti kotorannya najis. Sementara kalau masalahnya tidak demikian, seperti burungmerpati, maka kotorannya suci.

Madzhab Hambali mengatakan bahwa kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan, adalah suci. Sekalipun hewan tersebut makan makanan najis, selama itu tidak lebih banyak daripada makanan pokoknya. Adapun jika ternyata mayoritas makanannya adalah barang najis, maka kotorannya adalah najis, dan dagingnya juga najis. Namun jika binatang tersebut dikarantina untuk tidak makan makanan najis selama tiga hari, di mana selalu makan makanan yang suci, maka kotorannya suci kembali setelah tiga hari. Begitu pula dengan dagingnya.

Mani (sperma) manusia dan selain manusia juga masuk kategori benda najis.

Madzhab Asy-Syafi'i; Air mani manusia, baik masih hidup maupun sudah mati, adalah suci, jika keluarnya setelah genap berusia sembilan tahun, sekalipun keluar dalam bentuk darah, jika keluarnya dengan cara dan dari jalan yang biasa. Adapun jika tidak, maka najis. Dalil tidak najisnya adalah hadits riwayat Al-Baihaqi, bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang air mani yang mengenai pakaian. Beliau menjawab yang maknanya, "Sesungguhnya ia itu seperti dahak atau ingus." Dan, hal ini diqiyaskan (analogikan) dengan air mani dari makhluk hidup selain manusia. Sebab, pada dasarnya ini kaitannya dengan hewan yang suci. Tetapi mereka mengecualikannya dari air mani anjing dan babi, serta yang dilahirkan dari keduanya. Mereka mengatakan air mani anjing dan babi adalah najis, mengikuti aslinya.

Madzhab Hambali mengatakan bahwa air mani manusia adalah suci jika keluar dari jalannya yang biasa, keluar karena merasakan kenikmatan, setelah umur sembilan tahun untuk Perempuan dan sepuluh tahun untuk laki-laki, meskipun keluar dalam bentuk seperti darah. Mereka mendasarkan pendapat sucinya air mani dengan perkataan Aisyah r.a, "Aku pernah mengerik bekas mani pada pakaian Rasulullah SAW, kemudian beliau pergi dan

shalat dengan pakaian itu." Adapun mani selain manusia, sekiranya ia dari binatang yang dimakan dagingnya maka suci. Jika tidak, maka najis. Sperma adalah air (cairan) yang keluar ketika merasakan kenikmatan hubungan intim atau sejenisnya. Pada pria umumnya berwarna putih kental, dan pada perempuan berwarna kuning dan lebih cair. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pada wanita air tersebut tidak sampai keluar, melainkan tetap ada di dalam vagina, hanya barangkali bekasnya dapat terlihat melekat pada penis. Adapun kalangan yang tidak mengakui air mani perempuan dan berdalih bahwa apa yang terasa dari kaum wanita hanyalah efek dari kelembaban vagina kenyataan yang sudah sangat jelas. Perempuan mereka mengingkari Madzi dan wadi juga termasuk benda najis. Madzi adalah cairan ringan yang keluar akibat rangsangan berciuman atau saat bercumbu. Sedangkan wadi adalah cairan putih agak kental yang biasanya keluar setelah kencing. Muntahan juga termasuk benda najis, dengan perincian berbagai madzhab.

Madzhab Hanafi mengatakan bahwa air muntahan adalah najis mughnllazhah, jika memenuhi mulut, di mana ia tidak bisa menahannya. Sekalipun hanya sekali atau berupa makanan atau air atau segumpal darah. Meskipun ia tidak mengendap di dalam lambung, sekalipun itu dari seorang bayi ketika disusui. Berbeda dengan air di dalam mulut orang tidur, ia suci. Berbeda juga jika seseorang muntah ulat baik sedikit maupun banyak, kecil ataupun besar, itu juga suci.